

LEMBAR FAKTA

Hutan Lindung dan Konservasi dalam Rongrongan Sawit



Forest Watch Indonesia

2019

Hutan Lindung dan Konservasi dalam Rongrongan Sawit

PENDAHULUAN

Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 1500 perkebunan¹. Jumlah tersebut, menurut pernyataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), menghasilkan angka 21,25 miliar dolar AS atau setara dengan 287 triliun rupiah² dari devisa ekspor. Angka tersebut menjadikan industri sawit berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2018, luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,03 juta hektare³. Luasan tersebut mampu menghasilkan hingga 31 juta ton *crude palm oil* (CPO)⁴. Masih dari data Ditjenbun, Indonesia mengekspor CPO sebesar 26 juta ton atau senilai 15 juta dolar AS.

Menilik keuntungan tersebut, beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan turut berpihak kepada industri kelapa sawit. Mulai dari Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan kelapa sawit sebagai Komoditas Perkebunan Strategis, hingga beberapa peraturan menteri yang menaungi industri sawit. Misalnya ketika pasokan (*supply*) kelapa sawit berlebih, maka dikeluarkan peraturan mengenai pemakaian minyak kelapa sawit sebagai campuran biodiesel dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit⁵. Kemudian ketika harga CPO turun karena pasokan berlebih, Kementerian Perdagangan (Kemdag) merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (BK). Dalam aturan ini, bea keluar minyak sawit/*crude palm oil* (CPO) menjadi nol rupiah⁶.

Keuntungan yang besar bagi pendapatan negara dan peraturan yang memudahkan serta memihak, tidak membuat industri kelapa sawit minim masalah. Justru perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta seringkali disertai dengan masalah konflik tenurial dan kerusakan lingkungan. Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemui konsesi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan.

Usaha perkebunan yang ingin mendapatkan lahan konsesi di dalam kawasan hutan dimungkinkan dengan tata cara pelepasan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Dengan demikian, investor yang hendak membangun perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di dalam kawasan hutan wajib mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Namun, kewajiban tersebut tidak secara tegas diatur dalam pedoman perizinan perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93 tahun 2013. Dalam hal pengaturan penggunaan kawasan hutan, hanya disebutkan tentang perlu adanya pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi kehutanan mengenai ketersediaan lahan.

1 Badan Pusat Statistik, (2015). Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta: BPS.
2 Julianto P.A., (2018). Kementan: Industri Kelapa Sawit Berkontribusi Besar terhadap Ekonomi. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>, pada tanggal Januari 2019.
3 Jatmiko B.P., (2018). Kementerian Pertanian: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektare. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>, pada tanggal Januari 2019.
4 Direktorat Jenderal Perkebunan, (2017). Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015-2017. Jakarta: Ditjenbun.
5 Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, (2018). Inilah 4 Payung Hukum Perluasan Mandatori Biodiesel B20. Diakses dari <https://www.bpdp.or.id/id/energi/inilah-4-payung-hukum-perluasan-mandatori-biodiesel-b20/>, pada tanggal 7 Januari 2019.
6 Safitri, Kiki, (2018). Berikut ini bea keluar kakao dan CPO untuk bulan Januari. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-ini-bea-keluar-kakao-dan-cpo-untuk-bulan-januari>, pada tanggal 8 Januari 2019.



Keterkaitan kawasan hutan dengan usaha perkebunan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada 11 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit dan 2,3 juta hektare -nya berasal dari kawasan hutan⁷. Forest Watch Indonesia (FWI) juga telah melakukan kajian tumpang tindih lahan di delapan provinsi, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah, mengenai hal yang sama dan mengidentifikasi sekitar 1,44 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan⁸.

Dalam rangka memperkuat temuan dari analisis spasial yang telah dilakukan serta mengidentifikasi praktik-praktik perkebunan kelapa sawit yang ada dalam kawasan hutan, FWI melakukan pendalaman kasus mengenai informasi dan fakta aktual dari keberadaan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Berikut ini adalah kasus-kasus yang diangkat dari pendalaman tersebut:

Hutan Lindung Sungai Arus Deras dalam Genggaman Konsesi PT Rezeki Kencana

PT Rezeki Kencana (RK) merupakan satu di antara 175 perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Kubu Raya⁹. Perusahaan ini mendapatkan izin lokasi pada tahun 2002 melalui SK Bupati No. 400/07-IL/2002 dan izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit berdasarkan SK Bupati No. 503/1237/II/Bappeda/2004. Konsesinya terbagi kedalam dua Estate, yaitu Estate Jangkang di Kecamatan Jangkang dan Estate Deras di Kecamatan Teluk Pakedai. Perusahaan ini juga sudah mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU) No. 17/HGU-HTPT/BPN/2007, untuk lahan seluas 11.180 hektare¹⁰. PT RK berada di bawah naungan Tianjing Julong Group, sebuah perusahaan terkenal yang bergerak dalam industri minyak kelapa sawit terbesar di Tiongkok¹¹.

Pada saat izin lokasi dan izin usaha perkebunan diberikan kepada PT RK, lahan yang diberikan merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung (HL). Pada tahun 2013, fungsi kawasan di wilayah tersebut berubah dari HL menjadi area penggunaan lain (APL) dengan kategori Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) melalui SK Menteri Kehutanan No. 963/Menhut-II/2003 tentang Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Perubahan Kawasan. Lalu setahun kemudian, terbit SK Menhut No. 733/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan kembali wilayah tersebut sebagai hutan lindung (HL). Berdasarkan kronologi pemberian izin dan perubahan fungsi kawasan tersebut, sudah 10 tahun perusahaan beroperasi didalam kawasan hutan, dan ada indikasi upaya pemutihan atas pelanggaran tersebut melalui kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan.

7 Ananta, Yanurisa, (2018). KLHK Evaluasi Izin 2,3 Juta Hektare Lahan Kelapa Sawit. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/191995-klhk-evaluasi-izin-23-juta-hektare-lahan-kelapa-sawit>, pada tanggal 20 Agustus 2019.

8 Forest Watch Indonesia, (2018). Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia. Bogor: FWI.

9 Badan Pusat Statistik, Op.cit., 2015, hlm 1

10 Hadrian, Putri, (2017). Berlarut, Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Sawit di Kubu Raya. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/05/30/berlarut-konflik-lahan-masyarakat-dengan-perusahaan-sawit-di-kubu-rayal>, pada 22 September 2018.

11 Julong Company Group Overview. Diakses dari <http://www.julongchina.com/en/company.asp?g=1>, pada tanggal 22 September 2018.

Berikut ini adalah hasil temuan terkait keberadaan PT Rencana Rezeki:

Deforestasi Hutan Lindung

Status sebagai hutan lindung ternyata tidak cukup memberikan perlindungan terhadap wilayah Sungai Arus Deras. Proses land clearing yang dilakukan oleh PT RK sejak tahun 2010 mengakibatkan deforestasi di wilayah-wilayah yang masih berhutan, termasuk juga wilayah HL Sungai Arus Deras. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh FWI dalam rentang tahun 2009 hingga 2013, 583 hektare hutan alam di wilayah HL Sungai Arus Deras mengalami deforestasi dan wilayah ini kehilangan seluruh tutupan hutan alamnya. Pada rentang tahun 2013-2017, seluruh kawasan HL Sungai Arus Deras sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Deforestasi dalam konsesi PT RK juga masih tetap terjadi, meskipun hal ini di wilayah dengan status kawasan APL. Dalam rentang tersebut, sekitar 732 hektare tutupan hutan alam dibabat dan hanya menyisakan 277 hektare. Sejak dimulainya proses *land clearing* hingga tahun 2017, total deforestasi dalam konsesi PT RK mencapai 4.322 hektare.

Hasil pemantauan dan investigasi di lapangan mengonfirmasi adanya penanaman kelapa sawit dan pembukaan jalan perkebunan di dalam HL. Indikasi pelanggaran fungsi kawasan terjadi di Estate Deras, yang berada di Kecamatan Kubu. Di dalam HL Sungai Arus Deras, terdapat pohon kelapa sawit yang sudah berusia lebih dari 5 tahun dengan tinggi lebih dari 2 meter.

Tabel 1. Luas Tutupan Hutan dan Deforestasi di Wilayah Konsesi PT Rezeki Kencana pada tahun 2017


Fungsi Kawasan Hutan	Bukan Hutan (Ha)	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Deforestasi 2013-2017 (Ha)	Hutan Alam (Ha)	Jumlah (Ha)
Hutan Lindung	1.120	583	-	-	1.703
Area Penggunaan Lain	15.039	3.006	732	277	19.057

Sumber: Hasil analisis FWI 2018

Konversi Gambut

Konsesi perkebunan PT RK juga berada pada wilayah ekosistem gambut (EG). Dari hasil analisis spasial FWI, 99 persen wilayah PT RK terindikasi tumpang tindih dengan EG atau seluas 20.748 hektare. Berarti konsesi PT RK hampir seluruhnya berada di EG karena hanya 1 persen yang bukan merupakan EG. Dari 99 persen tersebut, 45 persen atau sekitar 9 ribu hektare merupakan kubah gambut atau gambut dengan indikatif fungsi lindung. Pada rentang tahun 2009-2013 dan 2013- 2017, tutupan hutan di atas wilayah kubah gambut dalam konsesi PT RK mengalami deforestasi seluas 3.492 hektare dan 555 hektare.


Gambut dengan indikatif fungsi lindung adalah gambut-gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, sesuai PP Nomor 57/2016 Pasal 9 ayat 4. Berdasarkan PP Nomor 71/2014 Pasal 21 ayat 1, pemanfaatan gambut dengan fungsi lindung hanya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Sehingga pemanfaatan gambut dengan fungsi lindung sebagai perkebunan sawit jelas melanggar peraturan, yang tentu saja, juga berdampak pada kerusakan ekosistem gambut tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 2, terdapat EG dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya yang masuk dalam konsesi PT RK, yang menguatkan dugaan aktivitas perkebunan PT RK merusak EG dengan fungsi lindung.



Tabel 2. Luas Tutupan Hutan dan Deforestasi dalam Ekosistem Gambut Wilayah Konsesi PT Rezeki Kencana

Tipe Ekosistem Gambut	Bukan Hutan (Ha)	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Deforestasi 2013-2017 (Ha)	Hutan Alam 2017 (Ha)	Jumlah (Ha)
Kubah Gambut (indikatif fungsi lindung)	5.573	3.492	555	51	9.671
Non-kubah Gambut (indikatif fungsi budidaya)	10.577	97	177	226	11.077
Di Luar Gambut	9				9
Total	16.157	3.589	732	277	20.757

Sumber: Hasil analisis FWI 2018




Gambar 1. Sebaran Ekosistem Gambut dalam Konsesi PT Rezeki Kencana



Kebakaran & Kerusakan Ekosistem Gambut

Berdasarkan analisis data titik panas (*hotspot*) yang dilakukan FWI pada Agustus 2018, ditemukan beberapa titik panas sebagai indikasi terjadinya kebakaran dalam konsesi PT RK. Indikasi ini terkonfirmasi dari hasil invetigasi lapang yang mendapati dua titik wilayah bekas terbakar di Estate Jangkang yang terletak di Kecamatan Kubu. Di titik pertama wilayah yang bekas terbakar tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang baru saja ditanam. Sementara dua titik *hotspot* lainnya berada di Estate Deras, diketahui pada kedua titik tersebut terlihat bekas kebakaran. Persamaan keempat wilayah bekas terbakar tersebut adalah ditemukannya tanaman kelapa sawit yang baru ditanam, serta lokasi kebakaran merupakan ekosistem gambut tipe kubah gambut yang berarti terindikasi sebagai gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter.

Informasi lain yang berhasil didapatkan, wilayah yang terbakar tersebut merupakan wilayah yang menjadi sengketa dengan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan sejak kehadiran perusahaan ini, akses masyarakat terhadap lahan tersebut menjadi tertutup.



Gambar 2. Peta Hasil Pengecekan Lapangan Titik Panas (*ground check hotspot*) dan Kawasan Ekosistem Gambut



Konflik dengan Masyarakat

Dampak keberadaan PT RK tidak hanya kerusakan secara ekologis, tapi juga secara sosial dengan munculnya konflik tenurial dengan masyarakat. Di Estate Jangkang, terjadi sengketa lahan antara PT RK dengan Serikat Tani Darat Jaya yang merupakan kelembagaan petani dari Kampung Baru. Menurut pernyataan masyarakat, sengketa tersebut terjadi karena lahan pertanian masyarakat di Kampung Baru diserobot oleh perusahaan. Proses masuknya perusahaan di desa mereka juga tidak melalui sosialisasi dan persetujuan masyarakat.

Saat dikonfrontasi oleh masyarakat, perusahaan tidak bisa memberikan peta konsesi HGU perusahaan yang menjadi bukti bahwa wilayah tersebut adalah wilayah konsesi PT RK. Sementara berdasarkan penuturan masyarakat, 2.600 hektare wilayah perkebunan masyarakat yang tadinya ditanami pohon karet, nanas, dan pisang, diserobot oleh perusahaan. Pernyataan masyarakat dikuatkan dengan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya melalui surat Nomor BA 28/BA/SPP/VI/2015, menegaskan bahwa lahan tersebut milik masyarakat desa yang tergabung dalam Serikat Tani Darat Jaya¹².

Suaka Margasatwa Dangku dalam Kepungan Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan data pada tahun 2016, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota. Terdapat 13 kabupaten yang memiliki usaha perkebunan pawit, yaitu Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Keseluruhan izin yang telah diberikan terdiri dari: izin lokasi 2.59 juta hektare, izin prinsip 1.64 juta hektare, dengan 268 perusahaan perkebunan sawit¹³. Informasi mengenai perizinan, hak guna usaha, dan realisasi tanam¹⁴ pada tabel 3.

Luas perkebunan sawit di Sumatera Selatan telah mencapai 2,5 juta hektare dan belum termasuk lahan perkebunan sawit milik rakyat. Sedangkan menurut Gubernur Sumatera Selatan periode 2013—2018, luas perkebunan sawit di Sumatera Selatan mencapai 3,4 juta hektare atau 39,16 persen dari luas Sumatera Selatan (8,7 juta hektare). Dari jumlah tersebut, 76,06 persen atau 1,9 juta hektare merupakan perkebunan milik rakyat, sisanya 23,93 persen adalah perkebunan besar¹⁵. Hal ini menunjukkan bagaimana perkebunan kelapa sawit telah menguasai hampir 40 persen luas total Provinsi Sumatera Selatan atau setara dengan luas Provinsi Lampung.

12 Putri Hadrian, *Op.cit.*, 2017, hlm 2.

13 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2016. Rekapitulasi Data Perkembangan Perizinan, Luas Areal dan Pabrik pada Perusahaan Perkebunan Besar di Provinsi Sumatera Selatan Posisi 2016.

14 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan GNPSDA di Enam Provinsi tahun 2017, halaman 47.

15 Wijaya, Taufik, (2016). *Korsup KPK di Sumatera Selatan: Perizinan dan Tumpang Tindih Lahan Masalah Utama Perkebunan Sawit*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/05/03/korsup-kpk-di-sumatera-selatan-perizinan-dan-tumpang-tindih-lahan-masalah-utama-perkebunan-sawit/>, pada tanggal 24 Juli 2018

Tabel 3. Data Perkembangan Izin luas Area Perkebunan Besar di Sumatera Selatan 2016

No	Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Perizinan		HGU (Ha)	Realisasi Tanam		Jumlah (Ha)
			Pec. Tanah/ Izin Lokasi (Ha)	Izin Prinsip/ IUP (Ha)		Inti (Ha)	Plasma (Ha)	
1	MUSI RAWAS	22	195.970,48	164.262,40	53.037	38.935	31.495	70.43
2	LAHAT	9	63.600,00	61.783,71	34.819	30.904	11.518	42.422
3	EMPAT LAWANG	5	53.950,00	31.499,00	-	4.518	19	4.537
4	OKU	9	60.212,41	36.806,07	18.814	19.815	18.448	38.263
5	OKU TIMUR	6	64.050,00	37.516,00	7.124	9.54	5.869	15.409
6	MUARA ENIM	13	143.107,00	108.787,00	39.748	35.923	19.363	55.286
7	PALI	7	107.500,00	61.040,00	38.466	23.093	10.881	33.974
8	BANYUASIN	64	397.362,72	312.169,27	88.401	130.321	28.732	159.053
9	MUSI BANYUASIN	56	636.440,00	293.253,27	105.453	195.476	76.591	272.067
10	OGAN KOMERING ILIR	53	561.926,06	296.046,65	100.792	120.576	60.896	181.472
11	OGAN ILIR	4	47.569,00	11.579,90	8.824	6.263	-	6.263
12	OKU SELATAN	9	107.974,00	107.974,00	5.475	2.62	2.649	5.269
13	MUSI RAWAS UTARA	11	151.838,02	114.103	57.941	32.41	26.584	58.994
	TOTAL	268	2.591.499,69	1.636.820,27	558.895	650.394	293.044	943.438




Temuan Hasil Investigasi

Berdasarkan analisis tutupan lahan FWI dengan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin pada 2018, menunjukkan satu lokasi yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Lokasi tersebut berada disekitar Ekosistem Dangku-Meranti yang memiliki status kawasan sebagai Suaka Margasatwa Dangku. Suaka Margasatwa Dangku berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kaputen Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan sebagai hutan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap flora dan fauna khas hutan tropis Sumatera beserta ekosistemnya sejak tahun 1986. Sampai dengan saat ini telah mengalami enam kali perubahan luas, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Namun, semenjak tanggal 15 Maret tahun 2001 melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 76/ Kpts-II/2001, luas Suaka Margasatwa Dangku relatif tetap, yaitu seluas 48 ribu hektare. Dari analisis yang dilakukan FWI, ditemukan indikasi keberadaan 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan (SM Dangku) dengan luasan mencapai sekitar 6 ribu hektare yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan di dua perusahaan yang memiliki wilayah tumpang tindih dengan kawasan SM Dangku terluas yaitu PT BSS dan PT PSM menunjukkan bahwa di wilayah yang dimaksud saat ini telah tertanam sawit dengan usia diatas 5 tahun.



Gambar 4. Sebaran Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan SM Danguk

Tabel 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang masuk dalam Kawasan SM Danguk

Nama Perusahaan	IUP	Luas Konsesi (Ha)	Luas Konsesi di dalam SM (Ha)
PT. ANUGRAH SAWIT MAS	**	1,755	716
PT. BANGUN TENERA SRIWIJAYA	019/KPTS/IUP/DISBUN/2005	514	403
PT. BERKAT SAWIT SEJATI	HK.350/323.DjBun/5/11/01	11,695	2,377
PT. MITRA OGAN	010/KPTS/IUP/DISB/2004	2,961	3
PT. MUSI BANYUASIN INDAH	929/Menhutbun/VII/2000	773	26
PT. PERDANA SAWIT MAS	005/SKIUP/DISBUN/2003	6,285	3,015
Total		23,983	6,541

** : Belum ditemukan data terkait IUP PT ASM di Disbun Provinsi Sumatera Selatan

Pemberian izin usaha perkebunan pada PT BSS pada 2001 dan PT PSM pada tahun 2003 oleh pemerintah daerah kabupaten, terindikasi melanggar prosedur terkait lahan yang berasal dari kawasan hutan. Hasil penelusuran FWI juga mengungkapkan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen izin pelepasan kawasan hutan sebagai prasyarat bagi perkebunan kelapa sawit yang akan melakukan aktivitas didalam kawasan hutan¹⁶.

Kasus ini telah FWI laporkan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 8 April 2019 dan saat ini prosesnya telah dilimpahkan prosesnya ke Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.

16 Berdasarkan Surat Nomor S.723/SETDIT/PROEV/HMS3/5/2019 tanggal 3 Mei 2019 terkait Daftar Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditemukan nama kedua perusahaan tersebut di dalam daftar perusahaan yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan di Musi Banyuasin

“good forest governance
needs good forest information”



Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor
Jawa Barat, 16129 Indonesia
www.fwi.or.id